

SKRIPSI

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MAL (ZAKAT HARTA) DI
KELURAHAN MUARALEMBU**



OLEH :

RISMAN

NPM:160314060

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2022

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MAL (ZAKAT HARTA) DI
KELURAHAN MUARALEMBU**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



OLEH :

RISMAN

NPM:160314060

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI

SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MAL (ZAKAT HARTA) DI
KELURAHAN MUARALEMBU


Disusun dan diajukan oleh:


RIZWAN
NPM:160314060

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Dujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 16 Agustus 2022

PEMBIMBING I



H. Fitrianto, S. Ag, M. Sh
NIDN. 2117027602

PEMBIMBING II




Dian Meliza, S.HI, MA
NIDN. 1019038401

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi




Meri Yuliani, SE.Sy, ME.Sy
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**






**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MAL (ZAKAT HARTA) DI
KELURAHAN MUARALEMBU**

Disusun dan diajukan Oleh:

R i s m a n
NPM: 160314060


Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal 06 September 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi


No	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy	Ketua Dewan Sidang	1. 
2	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Anggota / Pembimbing 1	2. 
3	Dian Meliza, S.HI., MA	Sekretaris /Pembimbing 2	3. 
4	Alek Saputra, S.Sy.,ME.Sy	Anggota /Penguji 1	4. 
5	Redian Mulyadita, S.Sy M.Ak	Anggota / Penguji 2	5. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si
NIDN.1030058402

Ketua
Prodi Perbankan Syariah


Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
NIDN. 1019038401

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risman
NPM : 160314060
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Sistem Pengelolaa Zakat Mal (Zakat Harta) di Kelurahan Muaralembu". Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur -unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Teluk Kuantan, 16 Agustus 2022

Yang Memberi Pernyataan




RISMAN

NPM.160314060

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya telah memberi kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Pengelolaan Zakat Mal (Zakat Harta) di Kelurahan Muaralembu”. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang bercucuran darah, keringat dan air mata demi tegaknya kalimah tauhid dipermukaan bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang terlibat dan berjasa. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua penulis ibu Rafida yang selalu memberikan motivasi dan do'a untuk penulis sehingga timbul semangat dan motivasi penulisa untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr.H.Nopriadi, S.K.M, M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan sumbangsih yang cukup besar kepada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy, ME.Sy selaku ketua prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi.

- 5 Bapak H.Fitrianto S.Ag, M.Sh selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 6 Ibu Dian Meliza, S.HI, MA selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 7 Bapak dan Ibu dosen yang telah membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
- 8 Bapak Lurah Kel. Muaralembu, Muzakki, masyarakat dan Panitia Amil Zakat (PAZ) Masjid Kelurahan Muaralembu yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 9 Istri dan anak- anak penulis yang tercinta serta anggota keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil hingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S1.
- 10 Teman-teman yang telah memberikan dukungan bantuan maupun menemani penulis untuk sama-sama berjuang meraih gelar sarjana.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 16 Agustus 2022
Penulis

Risman
NPM. 160314060

ABSTRAK

SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MAL (ZAKAT HARTA) DI KELURAHAN MUARALEMBU

Risman
H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh
Dian Meliza, S.HI, MA

Zakat adalah instrument penting dalam ekonomi islam, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, salah satunya yaitu zakat mal. Menurut Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bahwa zakat harus dibayarkan ke UPZ Kecamatan yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten, Namun di Kelurahan Muaralembu Zakat Mal dibayarkan ke PAZ Mesjid.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat mal (zakat harta) di Kelurahan Muaralembu dan faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki berzakat ke UPZ Kecamatan Singingi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian menganalisisnya melalui penyajian data dan pembuatan kesimpulan.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat mal di Kelurahan Muaralembu adalah dengan membayar dana zakat ke Panitia Amil Zakat (PAZ) masjid yang terdiri dari Masjid Al-Muttaqin dan Masjid Taqwa dengan menggabungkan dana penerimaan zakat dari 2 masjid tersebut yang kemudian disalurkan ke Mustahik yang ada di Kelurahan Muaralembu saja. Jumlah Asnaf yang ada 5 asnaf, Fisabilillah (Rp 346 000), Ibnu Sabil (Rp 692 000) ,Fakir (Rp 1 245 000), Miskin (Rp 1 298 000), dan Amil (Rp 562 000). Sedangkan faktor yang mempengaruhi muzaki berzakat ke UPZ Kecamatan Singingi adalah adanya kekhawatiran masyarakat terhadap UPZ karena ragu uang zakat tidak akan sampai kepada yang berhak, Faktor Religiusitas (Masyarakat merasa lebih *afdhal* memberikan zakat langsung kepada mustahiq) dan Nampak siar islam dari pembayaran zakat Mal tersebut, dan Faktor kebiasaan atau turun temurun dari mulai tahun 1965.

Kata Kunci : *Pengelolaan Zakat, Zakat Mal*

ABSTRACT

Zakat Mal (Zakat Harta) Management System In Muara Lembu Kelurahan

Risman

H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh

Dian Meliza, S.HI, MA

Zakat is the important instrument in Islamic Economic, zakat must be managed institutionally in accordance with Islamic law, trustworthiness, expediency, justice, legal certainty, integration, and accountability so as to increase the effectiveness and efficiency of services in zakat management, one of which is zakat mal. According to law Number 38 of 1999 and stipulated by law number 23 of 2011 that zakat must be deposited to the district UPZ fored by the regwncy BAZNAS, but in Muaralembu village, zakat mal is deposited to the PAZ mosque.

This study aims to determine how the zakat mal management system (zakat property) in Muaralembu Village and the factors that influence muzzaki zakat to UPZ Muaralembu village. This research is a qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation and then analyze it through data presentation and making conclusions.

The results of this study indicate that the management of zakat malls in Muaralembu Village is by paying zakat funds to the Amil Zakat Committee (PAZ) of the mosque which consists of the Al-Muttaqin and Taqwa Mosques by combining the zakat receipts from the 2 mosques which are then distributed to Mustahik in the village of Muaralembu only. there are 5 asnaf, Fiisabilillah (Rp 346.000), Ibn sbil (Rp 692.000), Faqir (Rp 1.245.000), poor (Rp 1.298.000) and amil (Rp 562.000). Meanwhile, the factors that affect muzzaki paying zakat to UPZ in the Singingi district sub-district are the lack of public's concern of UPZ because they feel that zakat money will not reach those who are entitled and the Religiosity Factor (People feel more comfortable giving zakat directly to mustahiq) and it looks like Islamic broadcasts from paying zakat in malls, and cultural or hereditary factors since 1965.

Keywords: *Management of Zakat, Zakat Mal*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Permasalahan.....	9
1.2.1... Identifikasi Masalah.....	9
1.2.2... Batasan Masalah.....	9
1.2.3... Rumusan Masalah.....	9
1.3.Tujuan Penelitian.....	10
1.4.Manfaat Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	11
2.1.1 Pengertian Sistem.....	11
2.1.2 Pengelolaan.....	12
2.1.3 Pengertian Zakat Mal.....	13
2.1.3.1 Pengertian Zakat.....	13
2.1.3.2 Pengertian Zakat Mal.....	15
2.1.3.3 Hukum Zakat.....	18
2.1.3.4 Sejarah Zakat.....	20
2.1.3.5 Syarat-syarat Wajib Zakat Mal.....	22
2.1.3.6 Orang Yang Berhak Menerima Zakat Mal.....	23
2.1.3.7 Amil Zakat.....	32
2.1.3.8 Hikmah dan Manfaat Zakat.....	37
2.1.4 Pengelolaan Zakat.....	38
2.1.5 Bentuk-bentuk Pengelolaan Zakat.....	39
2.1.6 Pengelolaan Zakat Mal Pada Masa Islam Kontemporer....	43
2.1.7 Distribusi atau Pembagian Dana Zakat.....	50
2.2 Penelitian Relevan.....	52

2.3	Definisi Operasional.....	54
2.4	Kerangka Pemikiran.....	56
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Rancangan Penelitian.....	57
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	57
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	57
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.5	Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA		
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	61
4.1.1	Keadaan Umum Kelurahan Muaralembu.....	61
4.1.2	Profil (PAZ) Kelurahan Muaralembu.....	62
4.1.3	Profil Masjid Penerimaan Zakat Mal.....	64
4.2	Penyajian Data dan Hasil.....	65
4.2.1	Pengumpulan Zakat Mal di Kelurahan Muaralembu.....	65
4.2.1.1	Pengumpulan Zakat Mal di Mesjid Al-Muttaqin... ..	67
4.2.1.2	Pengumpulan Zakat Mal di Mesjid Taqwa.....	68
4.2.1.3	Zakat Mal di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Singingi.....	69
4.2.2	Penyaluran Dana Zakat Mal di Kelurahan Muaralembu..	71
4.2.3	Faktor- Faktor yang mempengaruhi Muzzaki berzakat ke UPZ Kecamatan Singingi.....	78
4.2.4	Analisa Data Penelitian.....	79
4.2.4.1	Penegelolaan Zakat Mal (Zakat Harta) di Kelurahan Muaralembu.....	79
4.2.4.2	Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki berzakat ke UPZ Kecamatan Singingi.....	83
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Zakat Mal Mesjid Al-Muttaqin Kelurahan Muaralembu.....	7
Tabel 1.2 Data Zakat Mal Mesjid Taqwa Kelurahan Muaralembu.....	7
Tabel 2.1 Nisab Zakat Unta.....	16
Tabel 2.2 Nisab Zakat Sapi.....	17
Tabel 2.3 Nisab Zakat Kambing.....	18
Tabel 2.4 Definisi Operasional.....	54
Tabel 4.1 Data Panitia Amil Zakat Kelurahan Muaralembu tahun 2020.....	62
Tabel 4.2 Data Penerimaan Zakat Uang di Mesjid Al-Muttaqin.....	67
Tabel 4.3 Data Penerimaan Zakat Tijarah (dagang) di Mesjid Al-Muttaqin.....	67
Tabel 4.4 Data Penerimaan Zakat Perhiasan di Mesjid Al-Muttaqin.....	68
Tabel 4.5 Data Penerimaan Zakat Ternak di Mesjid Al-Muttaqin.....	68
Tabel 4.6 Data Penerimaan Zakat Uang) di Mesjid Taqwa.....	68
Tabel 4.7 Data Penerimaan Zakat Tijarah (dagang) di Mesjid Taqwa.....	69
Tabel 4.8 Data Penerimaan Zakat Perhiasan di Mesjid Taqwa.....	69
Tabel 4.9 Data Penerimaan Zakat Mal di UPZ Kecamatan Singingi.....	70
Tabel 5.0 Data Keseluruhan Penerimaan Zakat Mal di Kel. Muaralembu.....	71
Tabel 5.1 Data Mustahik Kelurahan Muaralembu.....	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara**
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Riset**
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 1**
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 2**
- Lampiran 5 : Dokumentasi**
- Lampiran 6 : Biodata**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah Instrument penting dalam ekonomi islam, Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat islam, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Kata zakat berasal dari kata zaka yang merupakan *isim masdar*, yang secara etimologi mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah terpuji, dan berkembang. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun islam, Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajibkan kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita yang telah mencukupi nisabdan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya.

Al Imam An-Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan, Kata zakat dipakai untuk dua arti subur dan sucu, Ibnul 'Arabi menjelaskan zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sunah, nafakah, kemaafan dan kebenaran. Zakat juga berarti jalinan persekutuan antara orang kaya dengan orang miskin, persekutuann tersebut diperbaharui setiap tahun.

yang ada dikelurahan muaralembu, sehingga ketidak sesuaian dapat dilihat melalui beberapa hal sebagai berikut: pengelolaan zakat mal yang ada di kelurahan Muaralembu belum sesuai dengan undang-undang no. 23 Tahun 2011. Hal ini di tandai dari proses pengumpulan zakat mal yang hanya dikumpulkan oleh pihak Panitia Amil Zakat (PAZ) masjid saja tanpa memberikan harta zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kecamatan yang kemudian hanya di salurkan kepada kelurahan Muaralembu saja.

Sistem terhadap pengelolaan zakat mal belum berjalan secara efektif hal ini ditandai dengan tidak adanya tim pengawas internal maupun eksternal melakukan audit terhadap pengelolaan zakat mal. Oleh sebab itu, perlu di lihat kembali sistem pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang tersebut yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. (Tim Fokusmedia, 2012 : 10).

Dari penjelasan Undang-Undang tersebut perlu diperhatikan di berbagai daerah yang memiliki lembaga BAZ/LAZ mengenai pengelolaan, pengawasan, dan pendayagunaan Zakat Mal termasuk di Kelurahan Muaralembu.

Upaya membantu BAZNAS dalam sistem pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas sistem pengelolaan, pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Meskipun demikian, zakat tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang bersih, karena zakat itu pada hakikatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa. Oleh sebab itu, dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Pernyataan di atas diungkapkan karena hakikat dan puncak pembangunan itu sendiri adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fiahsani taqwiem*). Kehidupan tersebut menempati peringkat jiwa (rohani) yang oleh para sarjana muslim disebut tazkiyat an nafs. Sebagaimana dalam ayat 9-10 surah Asy Syams (91) yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

"Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya". [asy Syams/91 : 9,10]

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa zakat bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tetapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mencegah

penumpukan, dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan).

Dengan demikian, pada masa Khalifah Abu Bakar, pembangkangan terhadap zakat dianggap sebagai musuh yang harus diperangi., Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan pembelahan separuh kekayaannya atau hukuman-hukuman berat lainnya, tetapi lebih dari pada itu menginstruksikan agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-orang bersenjata yang membangkang membayar zakat. (Muhammad Husain Haekal, 2000: 82).

Islam tidak peduli apakah banyak jiwa harus melayang dan darah harus tertumpah untuk menjaga dan melindungi zakat. Ibnu Juza'i, mengemukakan bahwa orang yang menentang kewajiban zakat boleh diperangi sampai mereka menyerahkan dan mau membayar zakatnya. Al-Zahaby, mengkategorikan orang yang tidak mau membayar zakat, tergolong pemikul dosa besar. (Didin Hafidhuddin, 2002 : 28).

Berdasarkan paparan di atas, sudah seyogyanya setiap pemerintah daerah dapat mengelola zakat dengan baik terutama pada bagian zakat mal melalui Unit Pengumpul zakat (UPZ) yang kemudian disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita terutama di kelurahan Muaralembu adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaiknya melalui Amil Zakat yang dibentuk oleh masjid itu sendiri yang di tugas kan

oleh Kepala Kelurahan Muaralembu atau kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Singingi yang dibentuk oleh BAZNAS. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelurahan Muaralembu dilihat bahwa masyarakat yang menunaikan zakat mal memberikan harta zakatnya melalui Panitia Amil Zakat (PAZ) masjid yang di tugaskan kan oleh Kepala Kelurahan Muaralembu tanpa memberikan harta zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kecamatan. Dengan demikian harta zakat masyarakat kelurahan Muaralembu dikelola oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan muaralembu saja. Penyaluran/pendistribusian harta zakat yang dikelola oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) hanya diterima oleh masyarakat yang berhak menerima yang berada di kelurahan muaralembu saja tanpa melihat secara umum yang berada di kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut merupakan data zakat Mal kelurahan Muaralembu kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2020 yang didistribusikan oleh 2 masjid yang ada di Kelurahan Muaralembu.

Tabel 1.1
Data Zakat Mal Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Muaralembu Tahun 2020

Keterangan	Jumlah Muzzaki	Jumlah
Zakat Uang	16 Muzakki	Rp. 58.386.000
Zakat Dagang (Tijarah)	7 Muzakki	Rp. 21.750.000
Zakat Emas	1 Muzakki	Rp. 1.765.000
Zakat Ternak	1 Muzakki	Rp. 6.000.000
Total	25 Muzakki	Rp. 87.901.000

Sumber: Data zakat Masjid Al-Muttaqin kelurahan Muaralembu tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa pada Masjid Al-Muttaqin Kel. Muaralembu jumlah zakat uang yaitu 16 muzakki dengan jumlah dana Rp. 58.386.000, zakat dagang (Tijarah) 7 muzakki dengan jumlah Rp. 21.750.000, zakat emas 1 muzakki dengan jumlah Rp. 1.765.000, dan zakat ternak 1 muzakki dengan jumlah Rp. 6.000.000. Dengan demikian, total keseluruhan jumlah muzzaki yang berzakat di Masjid Al-Muttaqin kelurahan Muaralembu sebanyak 25 Muzzaki dengan total dana zakat yang terkumpul sebesar Rp. 87.901.000.

Tabel 1.2
Data Zakat Mal Masjid Taqwa Kelurahan Muaralembu Tahun 2020

Keterangan	Jumlah Muzzaki	Jumlah
Zakat Uang	12 Muzakki	Rp. 51.735.000
Zakat Dagang (Tijarah)	6 Muzakki	Rp. 18.100.000
Zakat Emas	2 Muzakki	Rp. 8.365.000
Zakat Ternak	0 Muzakki	0

Total	20 Muzakki	Rp. 78.200.000
--------------	-------------------	-----------------------

Sumber: Data zakat Masjid Taqwa kelurahan Muaralembu tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa pada Masjid Taqwa Kel. Muaralembu jumlah zakat uang yaitu 12 muzakki dengan jumlah dana Rp. 51.735.000, zakat dagang (Tijarah) 6 muzakki dengan jumlah Rp. 18.100.000, dan zakat emas 2 muzakki dengan jumlah Rp. 8.365.000. Dengan demikian, total keseluruhan jumlah muzakki yang berzakat di Masjid Taqwa kelurahan Muaralembu sebanyak 20 Muzzaki dengan total dana zakat yang terkumpul sebesar Rp. 78.200.000. Sehingga total jumlah dana zakat yang terkumpul oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) Kelurahan Muaralembu pada tahun 2020 yang terdiri dari 2 masjid yaitu sebesar Rp. 166.101.000.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ), akan tetapi yang terjadi pada kelurahan Muaralembu zakat tidak dikumpulkan melalui UPZ melainkan melalui Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan Muaralembu. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**"SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MAL (ZAKAT HARTA) DI
KELURAHAN MUARALEMBU"**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

- a. Pembayaran zakat mal pada Panitia Amil Zakat (PAZ) yang di tugaskan oleh Kepala Kelurahan Muaralembu yang seharusnya Pembayaran zakat di UPZ kecamatan Singingi menurut UU Zakat.

- b. Muzzaki tidak mengeluarkan zakat mal (zakat harta) nya kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Singingi yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Penyaluran/pendistribusian zakat mal yang dilakukan oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan Muaralembu hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah itu tersebut. Akan tetapi seharusnya disalurkan oleh UPZ kecamatan Singingi.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka penulis membatasi dengan sistem pengelolaan zakat mal (zakat harta) di kelurahan Muara Lembu tahun 2020.

1.2.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sistem pengelolaan zakat mal (zakat harta) di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi ?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi muzzaki untuk membayar zakat ke UPZ Kecamatan Singingi ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat mal (zakat harta) di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi muzzaki berzakat ke UPZ kelurahan muaralembu.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis sendiri sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan tentang zakat mal.

- b. Bagi akademisi untuk menambah literature yang ada tentang teori serta strategi perzakatan.
- c. Bagi masyarakat luas untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana sebenarnya zakat mal itu serta langkah kreatif dan strategi yang harus digunakan agar penyaluran zakat dapat maksimal.
- d. Agar diketahui oleh masyarakat bahwa BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Abdul Kadir (2014:61) Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.

Sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari sejumlah variabel yang berinteraksi. Suatu sistem pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lain dan prosedur-prosedur yang berkaitan yang melaksanakan dan memudahkan pelaksanaan kegiatan utama dari suatu organisasi (Prof. Komarudin, t.t.). Adapun syarat-syarat sistem sebagai berikut:

- a. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah.
- b. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan.
- c. Adanya hubungan diantara elemen sistem.
- d. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi, dan material) lebih penting daripada elemen sistem.
- e. Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen.

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai “sekumpulan elemen yang

saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan” (Kusrini dan Andri Koniyo, 2007).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan seperangkat elemen yang saling berhubungan yang bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam proses yang teratur yang dapat mendukung sistem yang lebih besar dan saling memiliki ketergantungan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2 Pengelolaan

Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata *kelolah* (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa : pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Pendapat diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber- sumber lain.

2.1.3 Pengertian Zakat Mal

2.1.3.1 Pengertian Zakat

Kata zakat dalam KBBA yaitu bersih, suci, berkembang dan tumbuh. Secara umum berarti berkembang, bertambah). Berdasarkan pengertian umum ini, kata zakat secara etimologi mengandung beberapa pengertian seperti; “cerdik, subur, jernih, berkat, terpuji, bersih” dan lain-lain. (Nispul Khoiri, 2012 : 5).

Berdasarkan pengertian di atas, zakat mempunyai fungsi pokok membersihkan jiwa muzakki, membersihkan harta muzakki, fungsi sosial ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah, fungsi ibadah, artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT.

Menurut istilah (terminologi) Zakat merupakan hak yang wajib di keluarkan dari harta yang dimiliki kepada yang berhak menerimnya sesuai syarat dan ketentuannya. Sesuai dengan firman Allah SWT tentang kewajiban berzakat dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 42:

ﷻ

ﷻ

ﷻ

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat bukan untuk individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada penciptanya daripada dengan hartanya. (Juhaya S. Pradja; 2012 : 375).

Secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Ibnu Taimiyah berkata, *“Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.”* Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan *“zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”* (Prof. Dr. Juhaya S. Pradja, 2012 : 377).

2.1.3.2 Pengertian Zakat Mal

Zakat mal menurut bahasa (etimologi) adalah berasal dari kata tazkiah yang artinya adalah mensucikan harta benda, sedangkan menurut istilah (terminologi) Zakat Mal adalah zakat harta yang di miliki oleh seseorang karena sudah sampai nisabnya atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat. Adapun hukum Zakat Mal adalah “fardu’ain” atas setiap yang memenuhi syarat-syarat nya. (Muhammad Abduh Tuasikal, 2016 : 87).

Syarat wajib zakat maldi antaranya:

- a. Islam
- b. Merdeka (bukan budak)
- c. Hak milik sempurna
- d. Mencapai nisab
- e. Masa memiliki satu tahun kecuali buah-buahan.

Selanjutnya, harta yang wajib dizakati (Zakat Mal) dan nisabnya, antara lain :

- a. Emas 85 gram haulnya 1 (satu) tahun 2,5%.
- b. Perak 595 gram haulnya 1 (satu) tahun 2,5%
- c. Tijarah (barang dagang) nisab sesuai emas, 1 (satu) tahun 2,5%
- d. Uang simpanan nisab sesuai emas, 1 (satu) tahun 2,5%
- e. Hasil pertanian atau perkebunan 930 liter bersih dari kualitas 10% jika pengairan tanpa biaya, 5% jika pengairan dengan biaya.
- f. Rikaz (Harta terpendam) tidak perlu menunggu 1 tahun 20%.
- g. Hasil Tambang (Makdin) seharga Emas, tidak menunggu 1 tahun, 2,5%.
- h. Hasil ternak

Hewan ternak yang dimaksud diantaranya adalah:

1) Unta

Ketentuan pengeluaran zakat unta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Nisab Zakat Unta

Jumlah Unta	Besar Zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-18 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor bintu makhdah (unta genap 1 tahun – 2 tahun)

36-45 ekor	1 ekor bintu labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
46-60 ekor	1 ekor hiqqah (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
61-75 ekor	1 ekor jadza'ah (genap 4 tahun masuk 5 tahun)
76-90 ekor	1 ekor bintu labun
91-120 Or	2 ekor hiqqah (genap 4 tahun masuk 5 tahun) 1 ekor binyu labun 1 ekor hiqqah

2) Sapi

Adapun ketentuan sapi yang wajib dizakati jika pemiliknya memiliki 30 ekor atau lebih.

Tabel 2.2
Nisab Zakat Sapi

Jumlah Sapi	Besar Zakat
30 - 39 ekor	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (1 tahun)
40 - 59 ekor	1 ekor sapi jantan/betina musinnah (2 tahun)
60 - 69 ekor	2 ekor sapi jantan/betina tabi' (1 tahun)
70 - 79 ekor	1 ekor sapi musinnah/betina tabi'
80 - 89 ekor	2 ekor sapi musinnah

3) Kambing.

Seorang muslim yang memelihara kambing wajib baginya untuk membayar zakat mal ketika jumlah kambingnya sama dengan 40 ekor atau lebih.

Tabel 2.3
Nisab Zakat Kambing

Jumlah Kambing	Besar Zakat
40 – 120 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih
121 – 200 ekor	2 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih
201 – 399 ekor	3 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih

Selain kambing, domba juga memiliki ketentuan nisab dan pembayaran zakat yang sama, yaitu seperti perhitungan yang telah disebutkan sebelumnya.

2.1.3.3 Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib ‘*aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. (Amir, 2003 : 38).

Kewajiban zakat dapat dilihat dari beberapa segi : Pertama, banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan

perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti

Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 43:

ﷻ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”(QS. Al-Baqarah :43)

Kedua, dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, diantaranya seperti dalam surat Al-Mukminun ayat 1- 4:

ﷻ

(1) “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (2) (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya (3) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (4) dan orang-orang yang menunaikan zakat” (QS. Al-Mukminun: 1-4)

Ketiga, dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah kepada orang yang tidak mau membayar zakat diantaranya seperti dalam surat Fussilat ayat 6-7 :

(6) Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya (7) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. (QS. Fussilat : 6-7).

2.1.3.4 Sejarah Zakat

Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah, sementara *shadagoh fitrah* pada tahun ke-2 Hijrah. Akan tetapi ahli hadits memandang *zakat* telah

diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijrah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya.(Millen, 2006 : 3) Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-heda. Para pengumpul zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diherikan gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat.

Zakat dan *ushr* sebagai pendapatan utama bagi negara di masa Rasulullah saw. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan *ushr* merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. (Thomas, 2004 : 47-48) Pengeluaran untuk zakat sudah diuraikan secara jelas dan eksplisit di dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 60,

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus--pengurus akat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakannya) budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam pegalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara. Lebih jauh lagi zakat secara fundamental adalah pajak lokal. Menurut Bukhari, Rasulullah saw berkata kepada Muadz, ketika ia mengirimnya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat,

“.....Katakanlah kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya di antara mereka dan memberikannya kepada orang miskin di antara mereka.”

Dengan demikian, pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-

orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah, ibukota negara. Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

- 1) Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- 2) Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- 3) Binatang ternak unta, sapi, domba, kambing.
- 4) Berbagai jenis barang dagangan termasuk buclak dan hewan.
- 5) Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
- 6) *Luqta*, harta benda yang ditinggalkan musuh.
- 7) Barang temuan.

2.1.3.5 Syarat-syarat Wajib Zakat Mal

Syarat wajib zakat mal, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut :

1) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuan- Nyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.

2) Islam

Zakat hanya diwajibkan untuk umat Islam dan merupakan rukun Islam. Hal tersebut berlandaskan pada hadits, ketika Muadz bin Jabal diutus ke daerah Yaman (al-Bukhari). Zakat tidak diwajibkan kepada orang non muslim, karena zakat merupakan kewajiban harta dalam Islam. (Nurul Huda, 2007 : 17)

3) Baliqh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh Mazhab Hanafi. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang wajib mengerjakan ibadah, seperti sholat dan puasa. Tetapi zakat wajib dikeluarkan oleh walinya.

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu : uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, hasil tanaman dan buah-buahan, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, dan binatang ternak.

5) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.

Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang sehingga mewajibkannya untuk membayar zakat.

6) Harta yang dizakati adalah milik penuh.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri yang benar-benar dimiliki.

2.1.3.6 Orang yang Berhak Menerima Zakat Mal

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّغَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah : 60).

Delapan asnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut :

1) Orang fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran tersebut disebabkan ketidakmampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu seperti orang tua jompo dan cacat badan.

2) Miskin

Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan atau untuk keluarganya.

3) Amil

Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendaya gunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan petugas zakat.

Kemudian terkait kriteria amil zakat, beberapa ulama mempunyai beberapa definisi. Sayyid Sabiq berkata amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya. Termasuk

dalam kategori amil adalah orang yang menjaga zakat, penggembala hewan ternak zakat, dan juru tulis yang bekerja di kantor zakat.

Abu Bakar al-Hushaini berpendapat bahwa amil zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak.

Syekh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin mengatakan yang disebut amil adalah orang yang diangkat penguasa untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban.

Ibnul Qosim dalam fathul qarib menjelaskan amil merupakan orang yang ditugaskan oleh imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat. Imam Nawawi menambahkan, yang termasuk amil, yakni orang yang mengumpulkan, mendata, mencatat, membagi, dan menjaga harta zakat.

Al-Syairazidalam *al-Muhadzdzab* menambahkan bahwa amil mendapat bagian zakat sebagai upah sesuai kewajaran. Jika ia menerima lebih besar dari kewajaran maka kelebihanannya disalurkan kepada tujuh golongan mustahik yang lain.

Pada periode awal Islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan dipimpin oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah teridentifikasi layak memberikan zakat serta menentukan bagian zakat yang terkumpul sebagai pendapatan dari ‘amil. Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukan bagi ‘amil merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh

lembaga khusus zakat atau yang disebut dengan ‘amil bukan oleh individu muzakki sendiri.

Dalam kitab-kitab fiqih, amil zakat dibentuk oleh Imam (Imam al-Mawardi : 2006) dan fiqih tidak menjelaskan secara rinci tentang mekanisme pembentukannya. Apakah pembentukan itu dari inisiatif imam atau pengajuan dari bawah. Sementara yang terjadi di masyarakat, ada yang dibentuk oleh Lurah, Camat, Bupati, Ada pula komunitas masyarakat (RT, ormas masjid, lembaga pendidikan, dan bahkan PKK) yang membentuk panitia zakat kemudian diajukan kepada pemerintah setempat, (Lurah, Camat, atau Bupati) untuk dimintakan SK agar diakui keberadaannya.

Pengangkatan amil adalah kewenangan imam (penguasa tertinggi) seperti dalam definisi amil di atas. Namun demikian, kewenangan itu bisa dilimpahkan kepada para pejabat pembantunya, yang ditunjuk untuk mengangkat amil—yang menurut PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah Gubernur, Bupati, Atau Walikota—dan mereka pun boleh mengangkat pegawai (‘ummal) untuk membantu tugas mereka dalam mengelola zakat.

4) Muallaf

Muallaf secara leksikal berarti orang-orang yang baru dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud disini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pematapan dalam agama barunya dan untuk itu memerlukan dana.

Ada beberapa ahli yang mengartikan tentang muallaf, diantaranya:

- a) Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam.
- b) Menurut Darajat (1982: 261) mu'alaf ialah orang yang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- c) Nasution (1995: 280) mengungkapkan pengertian mu'alaf berasal dari kata *ta'liif*, yang berarti menyatukan hati.
- d) Menurut Al Fauzan (2005: 177) kata mu'alaf diartikan dengan orang yang hatinya dijinakkan atau dibujuk.

Orang-orang mu'alaf ada dua macam, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Orang kafir diberi bagian dari zakat apabila dengan itu, kemungkinan besar ia akan masuk Islam. Jadi pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Adapun mu'alaf muslim maka diberi bagian dari zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.

5) Riqab

Secara arti kata berarti perbudakan. Didahuluinya kata riqab itu dengan lafaz fi, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan memerdekakan budak-budak untuk kemudian dimerdekakan atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

Ulama-ulama terdahulu memaknai *ar-riqab* sebagai budak, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Jubair, Az-Zuhry, Al-Laits, Ibnu Sa'ad, Imam Syafi'i

dan banyak ulamain menafsirkan *ar-Riqab* dengan *al-Makatab*, yaitu budak yang oleh tuannya telahdijamin merdeka, apabila mampu menyerahkan sejumlah uang. Imam Malik danAhmad berpendapat, bahwa *riqab* itu tidak hanya *mukattab* saja, tetapi termasuksemua budak belian, sehingga menurut mereka, bagian *riqab* boleh juga diberikanuntuk membeli budak dan kemudian dimerdekakan. As-Said Bakri MuhammadSyata berpendapat bahwa *ar-riqab* adalah budak yang akan membebaskan dirinya,untuk itu ia harus menebus dirinya dengan sejumlah uang kepada tuannya danoleh karena itu perlu mendapatkan bantuan. (Fuadi : 2004)

6) Gharimin

Yang dimaksud dengan gharim disini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan luar.

Adapun gharimin menurut para Ulama adalah sebagai berikut:

a) Madzhab Hanafi

Yang dimaksud gharim menurut madzhab ini adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak mempunyai harta lebih selain untuk membayar hutangnya, membayar zakat kepadanya (untuk menutupi hutang) lebih utama daripada memberikan kepada fakir (Wahba, 2008: 80)

b) Madzhab Maliki

Gharim adalah orang-orang yang benar dililit hutang sehingga ia tidak bisa melunasi hutangnya. Dan hutang itu tidak ia pakai dalam melakukan maksiat, seperti minuman kamr dan berjudi. Disamping itu, dia tidak

bermaksud bahwa dengan cara berhutang itu dia akan memperoleh bagian zakat. (Wahbah : 2008)

c) Madzhab Hambali

Gharim adalah artinya wajib karena hutang itu harus dibayar. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi, untuk hal-hal yang diperbolehkan atau hal-hal yang haram dengan syarat ia bertaubat, maka ia dapat memperoleh zakat sebatas untuk menutupi hutangnya. (Taslim : 2003)

d) Madzhab Syafi'i

Menurut madzab Syafi'i ada empat golongan orang yang berhutang yaitu sebagai berikut:

1. Mereka yang berhutang untuk mendamaikan kedua kubu yang bersengketa agar terhindar dari perkelahian yang menyebabkan pembunuhan, maka golongan ini berhak menerima zakat meskipun yang menerimanya adalah orang kaya. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada mereka karena telah melakukan suatu amalan yang sampai terpuji.
2. Orang yang berhutang karena menjamin seseorang.
3. Orang yang berhutang untuk sendiri atau untuk keluarganya dalam hal yang diperbolehkan.
4. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti membangun rumah, persinggahan untuk para tamu, membangun mesjid atau rumah sakit dan sebagainya. Maka

mereka berhak untuk menerima zakat seandainya tidak sanggup membayarnya. (Taslim : 2003)

5.

7) Fisabilillah

Fisabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya maupun orang miskin. (Ibrahim, 2008 : 90)

Ibnu Katsir adalah seorang ahli fiqh dan tafsir, sebagaimana dikutip dalam Ensiklopedi Islam memberi pengertian *fi sabilillah* itu kepada dua bagian, yaitu:

a) Bila kata ini disebut secara mutlak atau sempit, maka biasanya digunakan untuk arti jihad (berperang melawan orang kafir), karena seringkali digunakan untuk itu seolah-olah *fi sabilillah* itu hanya untuk pengertian jihad. (Dahlan : 1996)

b) Pengertian lebih luas *fi sabilillah* digunakan untuk arti semua amal ikhlas yang digunakan untuk mendekati diri pada Allah, yang meliputi segala perbuatan saleh, baik bersifat pribadi maupun bersifat kemasyarakatan. (Dahlan : 1996)

8) Ibnu Sabil

Secara arti kata Ibnu Sabil mengandung arti “anak janan”, maksudnya disini ialah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar. (Yusuf, 1986 : 99)

Seseorang yang dalam perjalanan atau musafir yang tidak mempunyai sanak keluarga dan tidak cukup untuk membiayai perjalanan, menginap atau makannya, maka orang tersebut berhak mendapatkan atau menerima zakat yang termasuk dalam golongan yang delapan. Pada masa lampau para ulama' kebanyakan melakukan safar (perjalanan) untuk menyebarkan agama ke negeri jauh sehingga apabila ulama' tersebut kehabisan bekal maka dia berhak menerima zakat dari bagian Ibnu Sabil.

Apabila seorang datang dan mengaku bahwa ia adalah Ibnu Sabil yang kehabisan bekal maka menurut ahli ilmu mereka dimintai keterangan apa yang menyebabkan ia kehabisan bekal. Dan cukuplah dalam hal ini apa yang nampak pada lahir mereka.

Ibnul Arabi berkata : Adapun agama maka itu harus menjadi suatu ketetapan, sedangkan seluruh sifat yang nampak pada waktu itu cukup mewakili apa yang tersembunyi darinya.

Selain itu hadist yang mengisahkan tentang tiga orang dari bani Israil yang menderita penyakit, kusta, botak dan buta. Mereka mengadakan dengan apa yang terlihat pada waktu itu, oleh karena itu maka penilaian cukup

dengan asingya orang tersebut atau keadaanya (yang sangat membutuhkan) pada waktu itu.

2.1.3.7 Amil Zakat

Menurut Imam Syafi'i amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya (Asnaini : 2008). Dari pengertian di atas maka amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi 'amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya. (Qardhawi : 2002).

Definisi menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Amil zakat, menurut Ar-Raniri sesuai dengan bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) *As Saai* : Petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat
- 2) *Mushoddiq* : Karena tugasnya menghimpun shodaqoh
- 3) *Al Qossam* : Tugasnya membagi zakat
- 4) *Al Haasyir* : Tugasnya menghimpun zakat

- 5) *Al Arief* : Pemberi penjelasan data mengenai fakir & miskin dan ashnaf Mustahiq lainnya dari sisi kelayakan sebagai mustahiq.
- 6) *Hasib* : Orang yang diangkat untuk menghitung zakat
- 7) *Hafidz* : Orang yang diangkat untuk menjaga harta zakat
- 8) *Jundi* : Orang yang diangkat untuk mempertahankan harta zakat
- 9) *Jabir* : Orang yang diangkat untuk memaksa seseorang mengeluarkan zakat.

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian amil zakat, yakni orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan , pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat.

Amil zakat sebagai pengelola, tapi berhak menerima zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Al Qur'an telah mengisyaratkan yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103 tentang keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.

Petugas zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Seorang Muslim

Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang ketiga, dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan

seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam. Menurut para ulama boleh menjadikan non muslim sebagai petugas, tapi tidak secara langsung mengelola dana zakat, melainkan mereka hanya sekedar petugas penjaga atau sebagai sopir.

b) Seorang Mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehat akal fikirannya.

c) Jujur dan Amanah.

Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Jika masyarakat melihat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelola zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya mereka akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut, begitupun sebaliknya. Seperti yang telah tercantum dalam Alquran surat Al Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Q.S al Anfal: 27)

Dari ayat di atas, kita bisa lihat bahwa Allah benar-benar dengan tegas melarang sifat khianat. Menjaga amanah itu sangat penting dan memiliki

konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah. Begitu besarnya, hingga bumi, langit, dan gunung pun takut melanggarnya.

d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para mustahik, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran. Adapun petugas yang tidak secara langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat. Tapi alangkah lebih baiknya merekapun mengetahui hukum-hukum standar minimal zakat, karena bagaimanapun mensyaratkan tetap melihat petugas tersebut adalah petugas zakat. Pemahaman terhadap hukum-hukum zakat bagi seorang petugas zakat di sebuah lembaga pengelola zakat akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ketika kita sebagai petugas zakat tidak mengetahui suatu hukum zakat yang ditanyakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan bertanya-tanya, bagaimana para petugas zakat akan mengelola dana zakat, sedangkan mereka sendiri tidak tahu tentang zakat.

e) Sanggup dan mampu melaksanakan tugas. Disamping syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, seorang petugas zakat juga harus mampu melaksanakan tugas dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya

baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan. Allah menceritakan kisah nabi Yusuf yang berkata kepada raja, “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. “Kata menjaga (khifzu) berarti kata kerja yang berhubungan dengan kemampuan dari segi fisik. Sedangkan kata alim, berarti mempunyai ilmu dan berpengetahuan.

Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki *ahliyah al ada'at taammah* (kecakapan bertindak hukum secara penuh). (Dahlan : 1996).

Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan Amil Zakat mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Selain tugas-tugas di atas, secara garis besarnya tugas Amil Zakat meliputi:

- 1) Mencatat nama-nama muzakki
- 2) Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut atau diambil dari muzakki.
- 3) Mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari muzakki.²⁸ d. Mendoakan orang yang membayar zakat
- 4) Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahiq zakat. f. Mencatat nama-nama mustahiq zakat
- 5) Menentukan prioritas mustahiq zakat

- 6) Menentukan besarnya yang akan diberikan kepada para mustahiq zakat i. Membagikan harta zakat kepada mustahiq zakat
- 7) Mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelola tersebut, serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku k. Mendayagunakan harta zakat
- 8) Mengembangkan harta zakat.

Amil Zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Amil berhak untuk jihad dalam konteks zakat (misal dalam penghimpun dan pendistribusian), berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program.

2.1.3.8 Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut Didin Hafihuddin ada lima hikmah dan manfaat zakat yaitu :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak Mustahiq, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu dan membina terutama fakir dan miskin kearah

kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasrat yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat harta cukup banyak.

- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad kejalan Allah swt yang karena kesibukaannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.(Aden Rosadi,2019 : 32).

2.1.4 Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999, maka yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan yang

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. (Fakhruddin, 2008 : 4)

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syari'at Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada Mustahiq dengan syarat kriteria Mustahiq sejalan dengan firman Allah swt dalam surat at-Taubah: 60. Akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan nabi Muhammad saw, tentu lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada Mustahiq tertentu yang kita kenal sementara Mustahiq lainnya karena kita tidak mengenalnya tidak mendapatkan haknya.

Oleh karena itu, maka para ahli fiqh (fuqaha') menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkannya dengan cara yang benar pula, menghalanginya dari hal-hal yang bathil. Allah swt berfirman dalam surat al-Hajj: 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤١)

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. al-Hajj: 41).

2.1.5 Bentuk-bentuk Pengelolaan Zakat

a. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat (Zakat Mal) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat terdiri atas Zakat Mal dan zakat fitrah. Zakat mal terdiri dari emas, perak, uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz serta zakat sektor modern seperti zakat profesi, perusahaan dan sebagainya.

Tata cara pengumpulan zakat diatur secara tegas oleh UU zakat No 23/2011 tentang pengelolaan zakat meliputi: Pertama, pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Kedua, BAZNAS dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki. Ketiga, BAZNAS dapat menerima harta selain zakat, seperti: infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Keempat, muzakki melakukan perhitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Kelima, dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. Keenam, zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisi kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Ketujuh, ruang lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (Khoris Nispul, 2012 : 120).

b. Penyaluran dan Pendayagunaan

Salah satu pengertian zakat adalah tumbuh atau menumbuhkan, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan martabat manusia, batasan ini menegaskan keharusan zakat sebagai pemberdaya kaum lemah, zakat harus menjadi kekuatan pendorong, perbaikan meningkatkan keadaan penerimanya, sebagai gerakan terorganisasi, pendayagunaan zakat bertujuan untuk memberikan dampak kemasyarakatan secara luas. (Noor Aflah, 2011 : 3).

Manajemen penyaluran dan pendayagunaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pendayagunaan zakat. Disini pengertian penyaluran dan pendayagunaan disamakan meskipun keduanya berbeda. Penyaluran menekankan program karitas sedangkan pendayagunaan menekankan penyaluran produktif.

Adapun persyaratan dan pendayagunaannya yaitu zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. (Pasal 25 UU No 23/2011) pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. (Tim Fokus Media, 2012 : 25).

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 373/2003 tentang pelaksanaan UU No 38/1999 tentang pengelolaan zakat, telah menjelaskan persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat adalah:

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.
- b) Mendahulukan orang-orang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c) Mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a) Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih dapat kelebihan.
- b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- c) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pola pendayagunaan zakat mal masih bersifat konsumtif konvensional, menyebabkan pendekatan perencanaan program pendayagunaan zakat mal

masih bersifat statis, kurang optimal dan tidak terukur dampak keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yang banyak diluncurkan oleh organisasi pengelola zakat, karena belum optimalnya, maka belum mencapai tujuannya, yaitu kemandirian masyarakat yang secara ekonomis maupun social. Kelemahan ini tidak terlepas dari kelemahan dalam mendesain atau merancang program. Amil Zakat yang bertugas sebagai bidang pendayagunaan zakat (khususnya zakat mal) perlu memiliki kemampuan dalam menyusun dan merancang program yang sesuai dengan situasi, kondisi, permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh kondisi masyarakat mustahik. Tidak sekedar pemahaman fiqih semata. (Khoiri Nispul, 2012 : 135).

2.1.6 Pengelolaan Zakat Mal pada Masa Islam Kontemporer

Manajemen pengelolaan zakat pada abad modern terbagi kepada dua sistem yaitu sentralisasi (terpusat) dan desentralisasi. Sentralisasi adalah proses pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat dilaksanakan melalui satu pintu atau satu lembaga resmi negara, desentralisasi sebaliknya. Sistem tersebut diterapkan oleh negara seperti Pakistan melalui lembaga zakatnya yang bernama Central Zakah Fund (CZF) dan negara-negara di wilayah persekutuan Malaysia melalui lembaganya Zakah Collecting Centre (ZCC). Adapun contoh negara yang menerapkan sistem desentralisasi pengelolaan zakat yaitu Indonesia, yang ditandai oleh beragamnya lembaga dan komunitas pengelola zakat mulai dari milik pemerintah hingga swasta.

Terdapat beberapa negara mayoritas muslim mewajibkan masyarakatnya untuk membayar zakat dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan pada masa sekarang. Di Indonesia pengelolaan zakat tertuang dalam peraturan-peraturan pemerintah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115)
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 38)
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor : 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Dan Abadan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota.
4. Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pengelolaan zakat, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur dengan dua model, yaitu: pertama, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk model yang pertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah lebih memposisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukkan demi kemaslahatan umat. Sementara untuk model yang kedua, masyarakat

memiliki wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi ia diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah. (Kemenag RI. 2013 : 45) Dua model Lembaga Pengelola Zakat tersebut diwujudkan menjadi :

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mendeskripsi Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan "lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri". Pengertian BAZNAS demikian rupa memiliki 3 (tiga) sifat dasar yang melekat padanya, yaitu:

- 1) Lembaga pemerintah nonstruktural,
- 2) Bersifat mandiri,
- 3) Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas utama pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23/2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
dan.

- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Standar dan Kriteria BAZNAS

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, BAZNAS memiliki standar dan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menetapkan standar kelembagaan BAZNAS, di antaranya:

- a) Dibentuk oleh pemerintah (pasal 5).
- b) Memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan yang jelas (Pasa17).
- c) Memiliki struktur kelembagaan (Pasa18).
- d) Memiliki masa kepengurusan yang jelas (pasa19).
- e) Memiliki keanggotaan dengan kriteria yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 10).
- f) Didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi, tingkat Kabupaten/Kota (pasal 15).

Masing-masing standar kelembagaan BAZNAS tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Pertama, secara kelembagaan, BAZNAS harus memenuhi kriteria:

- a) Dibentuk oleh pemerintah,
- b) Lembaga pemerintah nonstructural,
- c) Bersifat mandiri,
- d) Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri,

- e) Pelaporan dari pelaksanaan tugasnya diberikan kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Kedua, memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan. Ketentuan ini dimuat dan diatur dalam pasal 7 UU Nomor 23/2011. Tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan harus dilakukan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya. Dalam melaksanakan tugas ini, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga luar negeri sejauh dilakukan untuk kepentingan umat.

Ketiga, memiliki struktur kelembagaan. jika merujuk pada pasal 8 UU Nomor 23/2011, struktur kelembagaan tersebut mencakup beberapa kriteria, di antaranya:

- a) Struktur organisasi BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua,
- b) Memiliki jumlah keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

Keempat, memiliki masa kepengurusan yang jelas. Setiap organisasi selalu memiliki masa kepengurusan sehingga dapat mengalami pergantian pengurus di masa-masa selanjutnya. Masa kepengurusan BAZNAS adalah:

- a) 5 (lima) tahun,
- b) Dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan

Kelima, keanggotaan BAZNAS ditentukan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut: a). Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, b). Anggota BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat yang terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam di mana pengangkatannya dilakukan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR-RI, serta unsure pemerintah yang ditunjuk/diambil dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Keenam, BAZNAS yang berkedudukan di ibukota perlu didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pembentukan BAZNAS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota untuk mengelola zakat di masing-masing wilayah dan meringankan beban kerja dari BAZNAS. Di samping itu, koordinasi yang baik antara BAZNAS di berbagai tingkatan akan membantu pemetaan warga masyarakat yang berstatus sebagai muzakki dan mustahik serta dapat dibuat skala prioritasnya. Menurut Pasal 15 UU Nomor 23/2011, disebutkan bahwa BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilayahnya masing-masing. (Kemenag RI. 2013 : 159).

b. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 67 Keberadaan LAZ yang tetap dilindungi dan diberi "keleluasaan" untuk mengelola zakat merupakan cara pemerintah untuk tetap mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat.

Standar dan Kriteria LAZ

Menurut UU Nomor 23/2011, untuk dapat menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi beberapa standar sebagai berikut:

- a) LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.
- b) Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c) Pembentukan LAZ harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- d) Siap melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terstruktur, parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitik beratkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan kepada populis atau tidaknya suatu program, misalkan program santunan pendidikan, tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana tapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima beasiswa agar terbebas dari jerat kemiskinan, bukan membiarkan dalam kondisi miskin.

Selain merancang program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program, program yang diprioritaskan

adalah program yang memiliki efek luas dan jangka panjang serta tepat pada akar permasalahannya, *mustahiq* pun perlu dilakukan seleksi yang potensial untuk dikembangkan, artinya suatu saat ia dapat membantu masyarakat miskin lainnya. Manfaat yang didapat ketika selektif dalam memberikan bantuan adalah terhindarnya duplikasi atau penumpukan bantuan kepada *mustahiq* yang sama, pengetahuan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat menjadi acuan, disamping bukti-bukti administratif dan pembuktian aktif berupa investigasi. Setiap Lembaga Amil Zakat setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Untuk menciptakan Pengelolaan yang baik diperlukan persyaratanpersyaratan tertentu yaitu antara lain:

- a) Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat.
- b) Amil zakat benar-benar orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitive. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
- c) Perencanaan, dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik (Daradjat, 1995:246).

2.1.7 Distribusi atau Pembagian Dana Zakat

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- a. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- b. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial. (Syahhatih, 2001 : 9).

Dalam praktiknya, zakat yang dihimpun oleh amil secara umum disalurkan dalam dua bentuk, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Wibisono, 2015 : 24) Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka zakat dapat disalurkan secara produktif. Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sedangkan zakat

produktif umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha. Dalam banyak penelitian terdahulu, zakat produktif terbukti dapat mengurangi kemiskinan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan.

2.2 Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha Hasan dengan judul Pengelolaan Zakat Mal terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus BAZNAZ Kabupaten Sidrap).

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pengelolaan zakat mal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan zakat mal di Kabupaten Sidrap oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan pengelolaannya belum berjalan secara maksimal untuk menggali potensi zakat yang ada di daerah tersebut. Adapun faktor yang menghambat yaitu pengelola zakat yang dimana rendahnya kuantitas pengelola zakat yakni tidak tersedianya tenaga operasional dan professional yang bekerja secara penuh dalam pengelolaan zakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan Zakat Mal. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat mal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidrap oleh BAZNAS, sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui sistem

pengelolaan zakat mal (zakat harta) di kelurahan muaralembu oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan muaralembu.

2. Penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Abdul Hasan dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Mal Dan Fitri (Studi Kasus di Masjid Baitul Hakim Dusun Jambe Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro).

Penelitian ini fokus pada pendistribusian zakat di Masjid Baitul Hakim Dusun Jambe Desa Kalisumber Bojonegoro untuk kemakmuran masjid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat mal yang dilakukan amil zakat di Masjid Baitul Hakim Dusun Jambe Desa kalisumber Kecamatan Tambakrejo untuk fakir, miskin dan kemakmuran masjid.sedangkan zakat fitri didistribusikan untuk kemakmuran masjid saja. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik pendistribusian zakat māl untuk kemakmuran masjid diperbolehkan karena kemakmuran masjid masuk dalam kategori fisabilillah sebagaimana disebut dalam Surat At-Taubah ayat 60.Dan hukum Islam memandang bahwa praktik pendistribusian zakat fitri untuk kemakmuran masjid belum sesuai dengan hukum Islam karena yang berhak menerima zakat fitri adalah fakir dan miskin, selain itu juga karena waktu pendistribusian yang tidak tepat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang Zakat Mal. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bertujuan fokus pada pendistribusian zakat di Masjid Baitul

Hakim Dusun Jambe Desa Kalisumber Bojonegoro untuk kemakmuran masjid, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat mal oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan muaralembu untuk disalurkan kepada masyarakat sekitar kelurahan muaralembu.

2.3 Definisi Operasional

Tabel 2.4
Definisi Operasional

Variabel	Indikator
Zakat Mal	<p>Zakat mal menurut bahasa (etimologi) adalah berasal dari kata tazkiah yang artinya adalah mensucikan harta benda, sedangkan menurut istilah (terminologi). Zakat Mal adalah zakat harta yang di miliki oleh seseorang karena sudah sampai nisabnya atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat.</p> <p>Adapun sistem pengelolaan zakat mal yaitu sebagai berikut :</p> <p>a) Pengumpulan Zakat</p> <p>Pengumpulan zakat (Zakat Mal) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat terdiri atas Zakat Mal dan zakat fitrah. Zakat mal terdiri dari emas, perak, uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz</p>


serta zakat sectormodern seperti zakat profesi, perusahaan dan sebagainya.

b) Penyaluran dan Pendayagunaan

Salah satu pengertian zakat adalah tumbuh atau menumbuhkan, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan martabat manusia, batasan ini menegaskan keharusan zakat sebagai pemberdaya kaum lemah, zakat harus menjadi kekuatan pendorong, perbaikan meningkatkan keadaan penerimanya, sebagai gerakan terorganisai, pendayagunaan zakat bertujuan untuk memberikan dampak kemsayarakatan secara luas.

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat di ukur dengan angka-angka atau pengukuran lain yang bersifat mendeskripsikan (menjelaskan apa adanya) atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti sebagai sumber langsung (dokumentasi) dan instrumen penelitian sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi laporan hasil penelitian. (Moleong, 2004 : 6). Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan Zakat Mal (Zakat Harta) di Kelurahan Muaralembu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Kelurahan Muaralembu Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan November 2020 – Februari 2021.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data

primer yaitu Panitia Amil Zakat (PAZ) yang di tugaskan kan oleh Kepala Kelurahan Muaralembu Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumentasi dari arsip atau data yang berhubungan dengan penelitian, dan data ini penulis peroleh dari Panitia Amil Zakat (PAZ) Kelurahan Muaralembu, yang terkait seperti buku, artikel, karya ilmiah ataupun dari internet yang berkaitan dengan proposal skripsi ini. (Sugiyono, 2016 : 308-309).

3.4 Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini yang akan diobservasi itu adalah sistem pengelolaan serta penyaluran zakat mal (zakat harta) di Kelurahan Muaralembu. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin,bersikap selektif, hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menyaring data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga data yang terkumpul benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat mal (zakat harta) di kelurahan Muaralembu. Disini penulis melakukan wawancara dengan pihak Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan muaralembu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data catatan penerimaan dan penyaluran zakat mal (zakat harta) di kelurahan Muaralembu.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis yaitu data tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Setelah tahap pengumpulan data, kemudian data diolah dan dianalisis sesuai dengan teori-teori sistem pengelolaan zakat mal (zakat harta) di kelurahan Muaralembu.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Keadaan Umum Kelurahan Muaralembu

Muaralembu adalah sebuah Kelurahan yang terletak di kecamatan Singingi, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Daerah yang terletak 135 Km dari Kota

Pekanbaru ini dengan luas 35,325 ha yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan budaya yang dipengaruhi oleh budaya minangkabau dan Melayu Johor (Malaysia) melalui kerajaan Gunung Sahilan (Kampar) dengan pusat peradaban dari hulu sungai Singingi hingga ke hilir sampai ke sungai Kampar yang dipimpin oleh Datuk Bendaro dan Datuk Jalo Sutan, sehingga tak heran jika hasil Alam yang ada di Kecamatan Singingi sangat banyak mulai dari hasil pertanian, peternakan (kerbau, sapi), perkebunan (sawit dan karet) hingga hasil tambang (Batubara, Emas, Mangan, Biji Besi, Batu Alam, dll). salah satu kata unik dalam bahasa muaralembu adalah "NGALO" yang berarti ubi/ketela pohon yang merupakan makanan pokok pada masa peradaban, tak diketahui asal kata ngalo dari bahasa mana dan bangsa mana, yang pasti kata tersebut begitu mengakar dan secara emosional sangat melekat pada masyarakat muaralembu. salah satu fenomena keindahan alam muaralembu adalah pesona air terjun yang ada di hulu sungai lembu yang bermuara ke sungai Singing yang belum tersentuh oleh pemerintah, pesona alam di sepanjang sungai Singingi disuguhkan dengan pasir putih dan batu akik yang akan memanjakan mata anda, karena jenis batu akik polos dan motif seperti bunga terong (kecubung ungu), Batu Bintang (batu kecubung es), Batu Lumut, Biduri, Tapak Jalak, Lavender, Limau Manis, dll sudah terbukti menjadi yang terbaik di Riau dengan berpedoman pada hasil lomba batu akik Tahun 2014-2015.

Batas wilayah Kelurahan Muaralembu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kebun Lado
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Logas Hilir
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Bawang

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Padang

Jumlah penduduk kelurahan Muara Lembu menurut data tahun 2018-2020 berjumlah 4.752 jiwa yang terdiri dari 2.409 laki laki dan 2.343 orang perempuan. (Sumber : Data Kelurahan Muaralembu, Tahun 2020).

4.1.2 Profil Panitia Amil Zakat (PAZ) Kelurahan Muaralembu

Tabel 4.1
Data Panitia Amil Zakat Kel. Muaralembu Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Asal
1	H. Mardius, S.Pd. I	Ketua	Mesjid Taqwa
2	Irlan,S.Pd. MM	Sekretaris	Mesjid Taqwa
3	H. Maspekal	Anggota	Mesjid Taqwa
4	H. Hatlis	Anggota	Mesjid Taqwa
5	H. Abd Rahman	Anggota	Mesjid Taqwa
6	Sudirman	Anggota	Mesjid Taqwa
7	Tantawi	Anggota	Mesjid Taqwa
8	Erinal	Anggota	Mesjid Taqwa
9	Syamsuhen	Anggota	Mesjid Taqwa
10	Arifal	Anggota	Mesjid Taqwa
11	H.Hamzah, S.Pd.I	Anggota	Mesjid Al Muttaqin
12	H. Basyruddin	Bendahara	Mesjid Al Muttaqin
13	H. Nurkaswan, S.Pd,I	Anggota	Mesjid Al Muttaqin
14	Ade	Anggota	Mesjid Al Muttaqin
15	Aprianto	Anggota	Mesjid Al Muttaqin
16	Zaitul	Anggota	Mesjid Al Muttaqin
17	Ajis	Anggota	Mesjid Al Muttaqin
18	Mastur	Anggota	Mesjid Al Muttaqin
19	Ismar	Anggota	Mesjid Al Muttaqin
20	Syamsiwar	Anggota	Mesjid Al Muttaqin
21	DT. Tanjolelo	Anggota	Suku
22	DT. Lakmano	Anggota	Suku
23	Jonriadi, SP	Anggota	Lurah
24	Rusdi	Anggota	RT. II RW. II
25	Sadri	Anggota	RW. VIII
26	Alprismar	Anggota	RT. I RW. III
27	Salman	Anggota	RT. IV RW.I
28	Kodim	Anggota	RT. III RW.VIII
29	Amirzon	Anggota	RT. III RW.VII
30	Saripindri, S.Pd.I	Anggota	PHBI
31	Ilyas	Anggota	Surau Al muhlisin
32	Yuski Alkhalgi	Anggota	Surat Almanar

33	Faturrahman, S.Pd	Anggota	Surau Baiturrahman
34	Edi Wijaya	Anggota	Surau Almuhajirin
35	Muspenti	Anggota	Surau Babulkhairat
36	Mex Yoner	Anggota	Surau Al huda
37	Nursyamsi	Anggota	Surau Sirattul Jannah

Sumber: Data olahan tahun 2020

Pembentukan Panitia Amil Zakat (PAZ) di kelurahan muaralembu diawali dengan zakat padi. Sebelum tahun 1960, masyarakat Muaralembu pada umumnya menanam padi secara *memanda* di ladang. Masyarakat muaralembu waktu itu sudah banyak yang mengeluarkan zakat mal (zakat padi). Akan tetapi, di kelurahan muaralembu belum ada Panitia Amil Zakat (PAZ) dan masyarakat membayar zakat mal waktu itu dengan cara menyuruh pengurus masjid menjemput zakat mal (zakat padi) nya ke ladang di mana Muzzaki memanda di ladangnya masing-masing.

Dan setelah tahun 1960 masyarakat sudah di anjurkan jangan memanda diladang lagi karena banyak anak-anak yang tidak sekolah karena sibuk mengurus padi diladang, akan tetapi masyarakat masih tetap menanam padi di ladang dan tetap berzakat seperti biasa. Pada tahun 1965 barulah di Kelurahan Muaralembu di bentuk Panitia Amil Zakat (PAZ) yang menjadi pengurusnya adalah pengurus masjid. Sehingga masyarakat kelurahan muaralembu sudah membayar zakat ke Panitia Amil Zakat (PAZ). Akan tetapi tidak semuanya Muzakki membayar zakat ke Panitia Amil Zakat (PAZ) dan banyak juga yang membayar zakat langsung ke guru ngaji masing- masing dirumah atau yang di sebut malin oleh orang kampung, dan kejadian itu berlangsung sampai sekitar tahun 1980.

Dan pada tahun 1980 maka di perbaharui Panitia Amil Zakat (PAZ) dari pengurusnya yang hanya terdiri dari Pengurus masjid saja, maka untuk kebersamaan ditambah dari unsur suku, Lurah, RW, RT, PHBI dan Surau atau Mushallah sehingga

muzakki tidak dibolehkan lagi langsung membayar zakat ke mustahik dan harus dikumpulkan ke Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan muaralembu. Zakat mal dikelurahan muaralembu tidak hanya dalam berbentuk zakat padi saja, akan tetapi juga zakat uang, zakat tjiarah (dagang), dan zakat emas.

4.1.3 Profil Masjid Penerimaan Zakat Mal di Kelurahan Muaralembu

Dalam hal penerimaan Zakat Mal dikelurahan muaralembu ada 2 masjid yang bertugas yaitu Masjid Al-Muttaqin dan Masjid Taqwa.

a. Masjid Al-Muttaqin

- Tahun berdiri : 1995 M
- Penasehat : Camat Singingi dan Kepala KUA Kec. Singingi
- Ketua : H.Hamzah,S.Pd.I
- Wakil Ktua : H.Nurkaswan, S.Pd.I
- Sekretaris : Saripindri,S.Pd.I
- Bendahara : H.Basyarudin

b. Masjid Taqwa

- Tahun berdiri : 1963 M
- Penasehat : Datuak nan baduo,
Datuak nan batujuah,
Lurah Muaralembu
- Ketua : H.Marduis,S.Pd.I
- Wakil Ketua : H.Abdurrahman

- Sekretaris : Irlan, S.Pd. MM
- Bendahara : H.Atlis

4.2 Penyajian data dan hasil

4.2.1 Pengumpulan Zakat Mal di Kelurahan Muaralembu

Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan didukung dengan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan lisan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan zakat Mal di Kelurahan Muaralembu.

observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat untuk mendukung data hasil wawancara. Sedangkan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan guna melengkapi data penelitian ini, diantaranya seperti sejarah berdirinya Panitia Amil Zakat (PAZ) Kelurahan Muaralembu.

Pengumpulan zakat (Zakat Mal) di Kelurahan Muaralembu adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat. di kelurahan Muaralembu zakat mal terdiri dari zakat uang, zakat tijarah (Dagang) zakat perhiasan, dan zakat ternak. Yang mana dalam proses pengumpulan zakat mal ini, Panitia Amil Zakat (PAZ) mengumpulkan zakat mal yang terdiri dari 2 masjid di Kelurahan Muaralembu yaitu Masjid Al-Muttaqin dan Masjid Taqwa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan dengan pengurus Panitia Amil Zakat (PAZ) di dua masjid yang ada di kelurahan muaralembu dijelaskan bahwa dalam bentuk pengumpulan dimulai dari muzzaki mana saja yang telah mencapai nisab. Para muzzaki membayar zakat mal ke salah satu masjid yang ada di kelurahan muaralembu

yang akan diterima oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) di setiap masjid. PAZ akan mengelola atau mencatat berapa zakat mal yang akan dikeluarkan para muzzaki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2.1.1 Pengumpulan Zakat Mal di Mesjid Al-Muttaqin

Adapun pengumpulan Zakat Mal Mesjid Al-Amuttaqin Kelurahan Muaralembu dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel 4.2
Data Penerimaan Zakat Uang di mesjid Al-Muttaqin

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Fitri Pita	10.560.000
2	Hj Asni	5.000.000
3	Erwandi	2.500.000
4	H.Tarmis	5.000.000
5	Aprianto	1.800.000
6	Apnal	1.763.000
7	Agusnar	1.763.000
8	Hj Asnimar	3.000.000
9	Aprizon	2.000.000
10	H.Mainas	2.000.000
11	Beni Candra	2.500.000
12	H.Nurkaswan	2.000.000
13	Delfi	5.000.000
14	Nasmi	10.000.000
15	Anwir	1.500.000
16	Hambali	2.000.000
Total		58.386.000

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Tabel 4.3
Data Penerimaan Zakat Tijarah (Dagang) di Mesjid Al-Muttaqin

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Asnaniar	2.000.000
2	Desri	1.000.000
3	Asdiman	5.000.000
4	Erispen	5.000.000
5	Hambali	1.250.000
6	Eko Mulyono	6.000.000
7	Nasrul	1.500.000
Total		21.750.000

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Tabel 4.4
Data Penerimaan Zakat Perhiasan di Mesjid Al-Muttaqin

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Erwandi	1.765.000
Total		1.765.000

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Tabel 4.5
Data Penerimaan Zakat Ternak di Mesjid Al-Muttaqin

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Aprizon	6.000.000
Total		6.000.000

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

4.2.1.2 Pengumpulan Zakat Mal di Mesjid Taqwa

Adapun pengumpulan Zakat Mal di Mesjid Taqwa Kelurahan Muaralembu dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel 4.6
Data Penerimaan Zakat Uang di Mesjid Taqwa

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Hj Emya Sumarni	5.000.000
2	Murzali	3.000.000
3	Yuli Afriza	2.600.000
4	H.Syamsurizal	2.050.000
5	Hj Nurchairi	1.000.000

6	H.Khairul	1.750.000
7	Hendriantoni	6.000.000
8	Edwin	10.000.000
9	Suratman	2.335.000
10	Juardi	10.000.000
11	Eni Nadra	5.000.000
12	Jufri Anja	3.000.000
Total		51.735.000

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Tabel 4.7
Data Penerimaan Zakat Tijarah (Dagang) di Mesjid Taqwa

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Hj Emya Sumarni	2.500.000
2	H.Hatlis	2.500.000
3	Bogokarta	2.600.000
4	Mukhlis	2.000.000
5	Faisal	2.000.000
6	Pepi Hamdani	6.500.000
Total		18.100.000

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Tabel 4.8
Data Penerimaan Zakat Perhiasan di Mesjid Taqwa

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Hj Emya Sumarni	3.365.000
2	Waslia	5.000.000
Total		8.365.000

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan rincian data muzzaki di kelurahan muaralembu, yakni terdapat 2 tempat pengumpulan zakat mal yaitu pada masjid Al-Muttaqin dan masjid Taqwa. Yang mana pada masjid al-muttaqin terdapat 4 golongan zakat mal yaitu zakat uang, tijarah (dagang), perhiasan, dan ternak. Sedangkan pada masjid taqwa terdapat 3 golongan zakat mal yaitu zakat uang, tijarah (dagang), dan perhiasan.

4.2.1.3 Zakat Mal di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Singingi

Sekelumit tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Singingi. Pada tahun 2005 Baznas Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Singingi yang bertujuan agar masyarakat yang berada dikecamatan singing bisa menyalurkan zakatnya ke BAZ kecamatan. Yang menjadi muzakki yaitu seluruh ASN baik yang di pusat atau yang daerah dan waktu itu BAZ kecamatan diberi wewenang mulai dari menerima zakat dari muzakki sampai menyalurkan zakat kemustahik yang ada di kecamatan singing.

Pada tahun 2018 terjadi perubahan nama dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kecamatan Singingi menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan singingi dan wewenangnya hanya mengumpulkan zakat dan kemudian disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi kemudian BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang membaginya kepada mustahiq yang ada di Kabuapten Kuantan Singingi. Yang menjadi muzakki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Singingi adalah Pegawai Negeri Sipil yang gaji nya di bayar kan oleh bendahara Kantor Camat Singingi sedangkan pegawai negeri yang di dinas pendidikan dan dinas kesehatan langsung dipotong zakat profesinya dari dinas masing – masing, sedang kan pegawai negri yang di Kantor Urusan Agama (KAU) Kecamatan Singingi langsung dipotong zakatnya di Kantor Kemeterian Agama (KEMENAG) Kabupaten Kuantan Singingi. .

Tabel 4.9
Data Penerimaan Zakat Mal di UPZ Kecamatan Singingi

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Zakat Propesi ASN Kantor camat Singingi	42 048 409
Total		42 048 409

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

4.2.2 Penyaluran dana Zakat Mal di Kelurahan Muaralembu

Penyaluran dana zakat mal di kelurahan muaralembu dilakukan oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan Muaralembu dengan menggabungkan 2 masjid yang menghimpun dana zakat mal di kelurahan muaralembu. Dana yang terkumpul di gabungan menjadi satu dan di salurkan ke mustahiq yang ada di kelurahan muaralembu.

Berikut merupakan dana keseluruhan zakat mal di kelurahan muaralembu.

Tabel 5.0
Data Keseluruhan Penerimaan Zakat Mal di Kelurahan Muaralembu

Nama Masjid	Jumlah Muzzaki	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Mal (Rp)
Masjid Al-Muttaqin	25 Muzzaki	87.901.000
Masjid Taqwa	20 Muzzaki	78.200.000
TOTAL		166.101.000

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa dari 2 masjid di kelurahan muaralembu yaitu masjid Al-Muttaqin terdapat 25 muzzaki dengan total jumlah penerimaan dana zakat mal di masjid al-muttaqin yaitu sebanyak Rp. 87.901.000. Sedangkan di masjid Taqwa terdapat 20 muzzaki dengan total jumlah penerimaan dana zakat mal di masjid taqwa yaitu sebanyak Rp. 78.200.000. Dengan demikian, total keseluruhan jumlah penerimaan dana zakat mal yang dikelola oleh masing-masing Panitia Amil Zakat (PAZ) masjid di kelurahan muaralembu yaitu sebanyak Rp. 166.101.000.

Sebelum melakukan penyaluran dana, Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan muaralembu telah mendata dengan teliti mustahiq yang akan menerima zakat mal. Berdasarkan data dilapangan yang dilakukan oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan muaralembu di dapatkan ada 5 golongan mustahiq yang berhak menerima zakat mal, yaitu diantaranya Fisabilillah, Ibnu Sabil, Miskin, Fakir, dan Amil.

Berikut merupakan rincian data mustahik kelurahan muaralembu.

Tabel 5.1
Data Mustahik Kelurahan Muaralembu

No	Nama Penerima (Mustahik)	Jumlah Zakat Yang Diterima (Rp)				
		Fisabilillah	Ibnu Sabil	Fakir	Miskin	Amil
1	H. Mardius	346 000				
2	Irlan	346 000				
3	H. Maspekak	346 000				
4	H. Hatlis	346 000				
5	H. Abd Rahman	346 000				
6	Sudirman	346 000				
7	Tantawi	346 000				
8	Erinal	346 000				
9	Syamsuhen	346 000				
10	Arifal	346 000				
11	H.Hamzah	346 000				
12	H. Basyruddin	346 000				
13	H. Nurkaswan	346 000				
14	Ade	346 000				
15	Aprianto	346 000				
16	Zaitul	346 000				
17	Ajis	346 000				
18	Mastur	346 000				
19	Ismar	346 000				
20	Syamsiwar	346 000				
21	Amiruddin	346 000				
22	Ramzi	346 000				
23	Jonriadi	346 000				

24	Rusdi	346 000				
25	Sadri	346 000				
26	Alprismar	346 000				
27	Salman	346 000				
28	Kodim	346 000				
29	Amirzon	346 000				
30	Saripindri	346 000				
31	Ilyas	346 000				
32	Yuski Alkhalgi	346 000				
33	Faturrahman	346 000				
34	Edi Wijaya	346 000				
35	Muspenti	346 000				
36	Mex Yoner	346 000				
37	Nursyamsi	346 000				
38	Risman	346 000				
39	Nurhayat	346 000				
40	Yuli Afriza	346 000				
41	Dedi Erwan	346 000				
42	Cenrianto	346 000				
43	Rinaldi Fitra	346 000				
44	Yusri	346 000				
45	Fajriadi	346 000				
46	Akrom	346 000				
47	Rusden	346 000				
48	Apridon	346 000				
49	Abdul Khalik	346 000				
50	Wasmat	346 000				
51	Juni Gunarso	346 000				
52	Elfiani	346 000				
53	Dedi Kasnan	346 000				
54	Sarinah	346 000				
55	Sapta Totok	346 000				
56	Aris Padilah	346 000				
57	Lola	346 000				
58	Danti	346 000				
59	Sandra	346 000				
60	Dula hasim	346 000				
61	Khairan		692 000			
62	Aini Fitri		692 000			

63	MHD. Farhan		692 000			
64	Aldin		692 000			
65	Hikmah		692 000			
66	Said		692 000			
67	Adelia		692 000			
68	Nurul		692 000			
69	Fadilah		692 000			
70	Raihan		692 000			
71	Azim		692 000			
72	Ardiansyah		692 000			
73	Aisyah		692 000			
74	Almer		692 000			
75	Habib		692 000			
76	Nia		692 000			
77	Aisyah Funnisa		692 000			
78	Alta Funnisa		692 000			
79	Lili		692 000			
80	Insani		692 000			
81	Fadlan		692 000			
82	Ahlul		692 000			
83	Nurhayati		692 000			
84	Nurdalena		692 000			
85	Nopal		692 000			
86	Alya		692 000			
87	Essi		692 000			
88	Marleni		692 000			
89	Fais		692 000			
90	Naya		692 000			
91	Indun			1.245.000		
92	Kompi			1.245.000		
93	Herman			1.245.000		
94	Juai			1.245.000		
95	Buyuang			1.245.000		
96	Simar			1.245.000		
97	Darmis			1.245.000		
98	Siti Halimah			1.245.000		
99	Marisun			1.245.000		
100	sunah			1.245.000		
101	Otirzon			1.245.000		

102	Bakar			1.245.000		
103	Rantau sutandi			1.245.000		
104	Hairunah			1.245.000		
105	Raimah			1.245.000		
106	Asril			1.245.000		
107	Bainar			1.245.000		
108	Sulaini			1.245.000		
109	Sapni			1.245.000		
110	Sunar jadi			1.245.000		
111	Sunar			1.245.000		
112	Pulanni			1.245.000		
113	Muzan			1.245.000		
114	Iwan			1.245.000		
115	Helmi			1.245.000		
116	Lidarti				1.298.000	
117	Yuli				1.298.000	
118	Sarni				1.298.000	
119	Icet				1.298.000	
120	Cilut				1.298.000	
121	Maiza				1.298.000	
122	Siti Patimah				1.298.000	
123	Yuli Marali				1.298.000	
124	Uai				1.298.000	
125	Iras				1.298.000	
126	conik				1.298.000	
127	Lina				1.298.000	
128	Nurisam				1.298.000	
129	Siti Aisya				1.298.000	
130	Iwar				1.298.000	
131	Ilas				1.298.000	
132	Cibai				1.298.000	
133	Imas				1.298.000	
134	Asni				1.298.000	
135	Siti Hawani				1.298.000	
136	Nurda				1.298.000	
137	Ati				1.298.000	
138	Agui				1.298.000	
139	Nurima				1.298.000	
140	H. Mardius					562 000

141	Irlan				562 000
142	H. Maspekak				562 000
143	H. Hatlis				562 000
144	H. Abd Rahman				562 000
145	Sudirman				562 000
146	Tantawi				562 000
147	Erinal				562 000
148	Syamsuhen				562 000
149	Arifal				562 000
150	H.Hamzah				562 000
151	H. Basyruddin				562 000
152	H. Nurkaswan				562 000
153	Ade				562 000
154	Aprianto				562 000
155	Zaitul				562 000
156	Ajis				562 000
157	Mastur				562 000
158	Ismar				562 000
159	Syamsiwar				562 000
160	Ayil				562 000
161	Ramzi				562 000
162	Jonriadi, SP				562 000
163	Rusdi				562 000
164	Sadri				562 000
165	Alprismar				562 000
166	Salman				562 000
167	Kodim				562 000
168	Amirzon				562 000
169	Saripindri				562 000
170	Ilyas				562 000
171	Yuski Alkhalgi				562 000
172	Faturrahman				562 000
173	Edi Wijaya				562 000
174	Muspenti				562 000
175	Mex Yoner				562 000
176	Nursyamsi				562 000

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5.0 diatas, dari data mustahiq kelurahan muaralembu asnab yang ada dikelurahan Muaralembu hanya 5 asnab yaitu Fisabilillah sebanyak 60 orang, Ibnu sabil sebanyak 30 Orang, Fakir sebanyak 25 orang, Miskin sebanyak 24 orang dan Amil sebanyak 37 Orang dan jumlah keseluruhan yaitu 176 orang mustahiq. Cara pembagian zakat mal dikelurahan muara lembu dengan cara jumlah zakat mal (Rp 166 101 000) dibagi delapan hasnab maka masing- masing asnab mendapat Rp 20 762 625 .

Karena di kelurahan Muaralembu hanya terdapat lima asnab dan tiga asnab tidak ada yaitu Garimin, Riqab dan Muallaf yang pembagian satu asnab ditambahkan ke fakir dan miskin maka jumlah yang didapat oleh fakir miskin masing – masing yaitu Rp 31 140 000, sedangkan pembagian yang dua asnab di bagikan untuk baitul mal dan uang baitul mal ini dibagikan untuk pembangunan masjid, surau dan sekolah – sekolah agama yang ada dikelurahan muaralembu.

Kemudian masing – masing pembagian dari mustahik di lima asnab yang ada di kelurahan muaralembu. Fisabilillah Rp 20 762 625 dibagi dengan 60 orang Fisabilillah maka jumlah yang diterima masing – masing Rp 346 000,- Ibnusabil Rp 20 762 625 dibagi dengan 30 orang Ibnusabil maka yang diterima masing – masing Rp 692 000,- Fakir Rp 31 144 000 dibagi dengan 26 orang fakir maka jumlah yang diterima masing – masing Rp 1 245 760,- Miskin Rp 31 144 000 dibagi dengan 24 orang miskin maka jumlah yang diterima masing –masing Rp 1 292 000,- Amil Rp 20 762 625 dibagi dengan 37 orang Amil maka jumlah yang diterima masing- masing Rp 562 000.-

4.2.3 Fakor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzzaki Berzakat Ke UPZ Kecamatan Singingi

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi muzzaki berzakat ke UPZ Kecamatan Singingi adalah sebagai berikut.

1. Adanya kekhawatiran dan keraguan masyarakat terhadap UPZ maupun BASNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang Muzzaki di Kelurahan Muaralembu yaitu Eni Nadra, Fitri Pita, Aprianto, Aprizon dan, Nasmi

Jawaban mereka adalah karena merasa khawatir dan ragu uang zakat tidak akan sampai kepada yang berhak, atau digunakan secara tidak tepat sasaran, khawatir jika dananya tersebut tidak di salurkan kepada masyarakat yang berada dikelurahan muaralembu yang membutuhkan., khawatir karena tidak ada laporan yang bisa disaksikan secara akuntabel dan transparan bagi Muzzaki yang berada di Kelurahan Muaralembu

2. Faktor Religiusitas (Masyarakat merasa lebih *afdhal* memberikan zakat langsung kepada PAZ)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang Muzzaki antarlain, Hambali, Nasrul, Murzali, Hendri Antoni dan Khairul maka jawaban mereka adalah merasa lebih *afdhal* membayarkan zakat malnya kepada PAZ Kelurahan Muaralembu, kerana PAZ Kelurahan Muaralembu langsung memberikan Zakat Malnya ke mustahiq yang ada di Kelurahan Muaralembu. Disamping itu dengan adanya pembayaran dan penerimaan zakat mal di masjid Nampak siar islam ditengah–tengah masyarakat yang ada di Kelurahan Muaralembu.

3. Faktor Kebiasaan yang sudah turun temurun

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang Muzzaki antara lain, Hatlis, Bogokarta, Mukhlis, Faisal dan Pepi Hamdani maka jawaban mereka adalah kerana pembayaran Zakat Mal seperti ini sudah dari dulu mulai dari orang tua-tua kita dahulu sampai sekarang

4.2.4 Analisis Data Penelitian

4.2.4.1 Pengelolaan Zakat Mal (Zakat Harta) di Kelurahan Muaralembu

Zakat mal memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat jika dikelola dengan baik. Eksistensi zakat mal dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat kalangan bawah. Di kelurahan muaralembu zakat mal sangat penting untuk dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat mal di kelurahan muaralembu diserahkan ke Panitia Amil Zakat (PAZ) di setiap masjid, yaitu masjid Al-Muttaqin dan masjid Taqwa.

Penentuan mustahik diserahkan kepada Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan muaralembu untuk di salurkan ke masyarakat kelurahan muaralembu yang membutuhkan. Adanya zakat mal tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian masyarakat kelurahan muaralembu.

Berdasarkan tata cara pengumpulan zakat diatur secara tegas oleh UU zakat No 23 tahun 2011 pada BAB I Pasal 1 pada poin 1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pada poin 7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya di sebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional

pada Poin 8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya di singkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyara yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan pada poin 9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Maka menurut undan- undang tersebut tentang pengelolaan zakat meliputi pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki yang ada di Kelurahan Muaralembu dan membagiakan kepada mustahiq tang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Akan tetapi yang terjadi di kelurahan muaralembu, pengelolaan zakat tidak mengikuti apa yang di amanatkan oleh undang- undang nomor 23 tahun 2011 tersebut. Walaupun demikian menurut syariat dan fikih tentang zakat, maka zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki yang ada di Kelurahan Muaralembu yang dikelolah oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) masjid di kelurahan muaralembu saja, tidak dibayarkan ke UPZ atau BAZNAS. Serta dana zakat mal yang diperoleh dari muzzaki hanya disalurkan ke masyarakat kelurahan muaralembu saja tetap sah karena telah memenuhi sarat dan rukun dalam mengeluarkan zakat tersebut.

Sebagai mana dalam Al qur'an surah at-Taubah 60.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus--pengurus akat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakannya) budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam pegalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS.At-Taubah:60)

Berdasarkan hasil data penelitian yang diperoleh, dari 2 masjid di kelurahan muaralembu yaitu masjid Al-Muttaqin terdapat 25 muzzaki dengan total jumlah penerimaan dana zakat mal di masjid al-muttaqin yaitu sebanyak Rp. 87.901.000. pada masjid muttaqi tersebut terdapat satu orang muzakki yang berzakat binatang ternak tapi dia kiyaskan dengan uang sebanyak Rp 6 000 000. Sedangkan di masjid Taqwa terdapat 20 muzzaki dengan total jumlah penerimaan dana zakat mal di masjid taqwa yaitu sebanyak Rp. 78.200.000. Dengan demikian, total keseluruhan jumlah penerimaan dana zakat mal yang dikelola oleh masing-masing Panitia Amil Zakat (PAZ) masjid di kelurahan muaralembu yaitu sebanyak Rp. 166.101.000. Berdasarkan tabel 5.0 diatas, dari data mustahiq kelurahan muaralembu asnab yang ada dikelurahan Muaralembu hanya 5 asnab yaitu Fisabilillah sebanyak 60 orang, Ibnu sabil sebanyak 30 Orang, Fakir sebanyak 25 orang, Miskin sebanyak 24 orang dan Amil sebanyak 37 Orang dan jumlah keseluruhan yaitu 176 orang mustahiq. Cara pembagian zakat mal dikelurahan muara lembu dengan cara jumlah zakat mal (Rp 166

101 000) dibagi delapan hasnab maka masing- masing asnab mendapat Rp 20 762 625 .

Karena di kelurahan Muaralembu hanya terdapat lima asnab dan tiga asnab tidak ada yaitu Garimin, Riqab dan Muallaf yang pembagian satu asnab ditamahkan ke fakir dan miskin maka jumlah yang didapat oleh fakir miskin masing – masing yaitu Rp 31 140 000, sedangkan pembagian yang dua asnab di bagikan untuk baitul mal dan uang baitul mal ini dibagikan untuk pembangunan masjid, surau dan sekolah – sekolah agama yang ada dikelurahan muaralembu.

Kemudian masing – masing pembagian dari mustahik di lima asnab yang ada di kelurahan muaralembu. Fisabilillah Rp 20 762 625 dibagi dengan 60 orang Fisabilillah maka jumlah yang diterima masing – masing Rp 346 000,- Ibnuabil Rp 20 762 625 dibagi dengan 30 orang Ibnuabil maka yang diterima masing – masing Rp 692 000,- Fakir Rp 31 144 000 dibagi dengan 26 orang fakir maka jumlah yang diterima masing – masing Rp 1 245 760,- Miskin Rp 31 144 000 dibagi dengan 24 orang miskin maka jumlah yang diterima masing –masing Rp 1 292 000,-

4.2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzzaki Berzakat Ke UPZ Kecamatan Singingi

- a) Adanya kekhawatiran dan keraguan masyarakat terhadap UPZ

Kekhawatir dan ragu uang zakat tidak akan sampai kepada yang berhak, atau digunakan secara tidak tepat sasaran, khawatir jika dananya tersebut tidak di salurkan kepada masyarakat yang berada dikelurahan muaralembu yang

membutuhkan., khawatir karena tidak ada laporan yang bisa disaksikan secara akuntabel dan transparan bagi Muzzaki yang berada di Kelurahan Muaralembu

- b) Faktor Religiusitas (Masyarakat merasa lebih *afdhal* memberikan zakat langsung kepada PAZ)

Masyarakat merasa lebih *afdhal* membayarkan zakat malnya kepada PAZ Kelurahan Muaralembu, kerana PAZ Kelurahan Muaralembu langsung memberikan Zakat Malnya ke mustahiq yang ada di Kelurahan Muaralembu. Disamping itu dengan adanya pembayaran dan penerimaan zakat mal di masjid Nampak siar islam ditengah–tengah masyarakat yang ada di Kelurahan Muaralembu.

- c) Faktor Kebiasaan yang sudah turun temurun

Masyarakat Kelurahan Muaralembu sudah mulai membayar zakat malnya ke PAZ Mesjid Kelurahan Muaralembu sejak tahun 1965 sehingga sampai sekarang kebiasaan itu susah di robah oleh para Muzzaki yang ada di Kelurahan Muaralembu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sebelum tahun 2011, pengelolaan zakat yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, , maka pada tanggal 25 November 2011 Presiden Dr H. Susilo Bambang Yudoyono mengesahkan undang-undang N0.23 Tahun 2011. Tentang pengelolaan zakat yang harus dikelola oleh BAZNAS secara nasional yang membentuk UPZ di setiap Kecamatan sebagai pengumpul zakat dari setiap Muzakki, Tetapi di Kelurahan Muaralembu pengelolaan zakat (zakat mal) yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh undang- undang tersebut. Hal ini di tandai dari proses pengumpulan zakat mal yang hanya dikumpulkan oleh pihak Panitia Amil Zakat (PAZ) masjid saja tanpa memberikan harta zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kecamatan yang kemudian hanya di salurkan kepada mustahiq yang ada di Kelurahan Muaralembu saja.
2. Di kelurahan Muaralembu, zakat mal terdiri dari zakat uang, zakat emas, zakat tijarah (perdagangan) dan zakat ternak. Yang mana dalam proses pengumpulan zakat mal ini, panitia amil zakat (PAZ) mengumpulkan zakat mal yang terdiri dari 2 masjid di kelurahan Muaralembu yaitu Masjid Al-Muttaqin dan Masjid Taqwa. Dengan demikian total keseluruhan setelah digabungkan menjadi satu jumlah penerimaan dana zakat mal di kelurahan muaralembu pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 166.101.000. Dari data mustahiq kelurahan muaralembu asnab yang ada dikelurahan Muaralembu hanya 5 asnab yaitu Fisabilillah sebanyak 60 orang, Ibnu sabil sebanyak 30 Orang, Fakir sebanyak 25 orang, Miskin sebanyak 24 orang dan Amil sebanyak 37 Orang dan jumlah keseluruhan yaitu 176 orang mustahiq. Masing – masing pembagian dari mustahik di lima asnab yang ada di kelurahan muaralembu.

Fisabilillah Rp 20 762 625 dibagi dengan 60 orang Fisabilillah maka jumlah yang diterima masing – masing Rp 346 000,- Ibnuabil Rp 20 762 625 dibagi dengan 30 orang Ibnuabil maka yang diterima masing – masing Rp 692 000,- Fakir Rp 31 144 000 dibagi dengan 26 orang fakir maka jumlah yang diterima masing – masing Rp 1 245 760,- Miskin Rp 31 144 000 dibagi dengan 24 orang miskin maka jumlah yang diterima masing –masing Rp 1 292 000,- Amil Rp 20 762 625 dibagi dengan 37 orang Amil maka jumlah yang diterima masing- masing Rp 562 000,-

5.2 Saran

1. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat, hendaknya para Panitia Amil Zakat (PAZ) Kelurahan Muaralembu lebih memperhatikan dan mengembangkan fungsi manajemen baik dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, maupun evaluasi.
2. Bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebaiknya melakukan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan zakat terutama zakat mal sehingga masyarakat kelurahan muaralembu tidak berpersepsi buruk dan percaya akan dana zakatnya dikelola dengan baik oleh pemerintah.
3. Bagi masyarakat umum khususnya masyarakat kelurahan muaralembu, sebaiknya memiliki kesadaran tentang pentingnya membayar zakat harta dalam meningkatkan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Aden Rosadi. 2019. *Zakat dan wakaf: konsepsi, regulasi, dan implementasi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Agus Thayib Afifi, Shabira Ika. *Kekuatan Zakat*. Yogyakarta: Al bana.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Fadli Bahri). Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Amir, S. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Asnaini. 2008. *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, A. A. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Pers.
- Fuadi. *Sistem Pengelolaan Zakat (Kajian Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004)*, *Jurnal At-Tafkir*, Vol. VII, No. 1 Juni 2014
- Ibrahim, A.-S. Y. 2008. *Kitab Zakat*. Bandung: Penerbit Marja.

- Ikapi, A. 2012. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Bandung: Fokusmedia.
- Kusrini, M.kom dan Andri Koniyo. 2007. *Tuntunan Praktis membangun sistem informasi Akuntansi Dengan Visual Basic dan Microsoft SQL Server*. Yogyakarta : ANDI
- Juhaya S. Pradja, M. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah* . Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Muhammad Abduh Tuasika. 2016. *Panduan Mudah Tentang Zakat*. Yogyakarta:Pustaka Muslim.
- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*. Bandung. Penerbit CV. Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Nispul Khoiri. 2012. *Hukum Perzakatan di Indonesia*. Bandung: Ciptapustaka MediaPerintis.
- Noor Aflah. 2011. *Strategi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat.
- Nugroho, J.S. 2003. *Perilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta : Kencana.
- Sugiyono.2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Syahhatih, S. I. 2001. *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Media Utama.
- Tata Sutabri. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi.
- Tim Fokus media. 2012. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*. Jawa Timur:Fokus Media.
- Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Qasssrhdawi, Y. 2007. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar-Nusa.
- Qardhawi, Yusuf. 1986. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.
-
- .2002. *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta.

Daftar Pertanyaan Wawancara
Panitia Amil Zakat (PAZ) Kelurahan Muaralembu

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Panitia Amil Zakat (PAZ) Kelurahan Muaralembu?
2. Bagaimana sistem pengumpulan dana zakat mal di Kelurahan Muaralembu?
3. Apa saja kategori zakat mal para muzaki di Kelurahan Muaralembu?
4. Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat mal di Kelurahan Muaralembu?
5. Bagaimana sistem penyaluran dana zakat mal oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) Kelurahan Muaralembu ?
6. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki tidak berzakat ke UPZ Kelurahan Muaralembu?

DOKUMENTASI :

Wawancara dengan beberapa orang muzakki di Kelurahan Muaralembu



DOKUMENTASI

Photo bersama Bapak Kepala Kelurahan Muaralembu dan Staf sekretaris UPZ



Wawancara dengan



Wawancara dengan Muzakki Kelurahan Muaralembu



BIODATA



Identitas Diri

Nama : R i s m a n
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung, 14 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Alamat Rumah : Kel. Muaralembu Kec.Singingi Kab. Kuantan Singingi
Hp : 0852 6584 2160

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 048 Tanjung : Tahun 1988 - 1993
- MTs T I Sungai Pinang : Tahun 1994 - 1996
- MAN Taluk Kuantan : Tahun 1997 - 1999
- Strata satu (S1) Program Study Perbankan Syari'ah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Tahun 2016 – 2022

Pengalaman Organisasi

- Organisasi Intra Sekolah (OSIS)
- Pramuka
- Remaja Mesjid
- Pemuda
- Oganisasi Simpan Pinjam
- KUD

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.